



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 976/Kep.357-Bappeda/2012

TENTANG

**TIM KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBAKAU (DBHCHT) KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/1614-otdaksm/2011 tentang Penetapan Bagian Sementara Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat Tahun 2012, dimana Kota Bandung termasuk salah satu Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi Bagian Sementara Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau termaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 931 Tahun 2011 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, telah diamanatkan dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2010 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/1614-otdaks/2011 tentang Penetapan Bagian Sementara Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi ketentuan cukai dan koordinasi operasional Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada para pemangku kepentingan berkaitan dengan cukai dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. pelaksanaan konsultasi/rapat koordinasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Instansi lain yang terkait dalam mengimplementasikan kegiatan sosialisasi ketentuan Cukai dan koordinasi operasional Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kota Bandung;
 2. perumusan langkah strategis pelaksanaan sosialisasi ketentuan cukai dan operasional Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) supaya tepat guna dan tepat sasaran;
 3. pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemberian fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
 5. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai dan koordinasi operasional Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
- KELIMA** : Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai dan koordinasi operasional Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Tim dibantu oleh Sekretariat.
- KEENAM** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 976/Kep.932-Bappeda/2011 tentang Tim Koordinasi Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KETUJUH** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Mei 2012**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007**

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 976/Kep.357-Bappeda/2012

TANGGAL : 23 Mei 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBKAU (DBHCHT) KOTA BANDUNG**

- Pengarah : Walikota Bandung.**
- Pembina : Wakil Walikota Bandung.**
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.**
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung**
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung.**
- Wakil Ketua II : Bandung.**
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.**
- Anggota :**
- 1. Kepala Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung;**
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;**
 - 3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;**
 - 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
 - 5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;**
 - 6. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Bandung;**
 - 7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
 - 8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;**
 - 9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Usaha Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;**

9. Kepala ...

10. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM;
11. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

**Koordinator
Kesekretariatan**

: Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Kesekretariatan

- : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Usaha Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. R. Hadi Widiyanto, SP. MT (Pejabat Fungsional Perencana pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 3. Ir. Elvira (pelaksana pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 4. Endria Santi Fauzi, SH (pelaksana pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 5. Hendra Feryanto, SE (pelaksana pada Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 6. Diky Haryadi, AMD (pelaksana pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 7. Rachmat Sugiat (pelaksana pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);

8. Sahafudin ...

8. Sahafudin (pelaksana pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 976/Kep.357-Bappeda/2012
TANGGAL : 23 Mei 2012

**URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI DANA HASIL CUKAI HASIL
TEBAKAU (DBHCHT) KOTA BANDUNG**

1. Pengarah:

- a. menetapkan arah kebijakan operasionalisasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;
- b. mengarahkan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai.

2. Pembina:

- a. membina kegiatan sosialisasi ketentuan cukai;
- b. membina penyelenggaraan kegiatan konsultasi, koordinasi, integrasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan sosialisasi ketentuan cukai.

3. Penanggung Jawab:

- a. merumuskan kebijakan operasionalisasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;
- b. bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketua:

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan operasionalisasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait penyelenggaraan sosialisasi ketentuan cukai dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;
- c. mengkoordinasikan dan sinergitaskan penyusunan program dan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung yang dilaksanakan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

d. menetapkan ...

- d. menetapkan rencana dan program kegiatan pelaksanaan sosialisasi ketentuan cukai;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- f. melaksanakan pengkoordinasian penganggaran, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

5. Wakil Ketua I:

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan sosialisasi ketentuan cukai.
- b. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai.

6. Wakil Ketua II:

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasionalisasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. membantu ketua dalam melaksanakan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- d. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- e. membantu Ketua dalam menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi ketentuan cukai dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

7. Sekertaris ...

7. Sekretaris:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, program dan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai;
- b. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan Tim;
- c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan bulanan, triwulanan, semester I dan semester II, serta Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;
- d. menyiapkan bahan dan konsep perumusan kebijakan operasional kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung.
- e. mendokumentasikan hasil kegiatan sosialisasi ketentuan cukai dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung.

8. Anggota:

- a. menyusun rencana teknis pelaksanaan sosialisasi ketentuan cukai;
- b. melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi ketentuan Cukai;
- c. memberikan masukan pelaksanaan program dan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung;
- d. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai.

9. Koordinator Sekretariat:

- a. membantu Sekretaris melaksanakan pengkoordinasian tugas sekretariat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan laporan bulanan, triwulanan, Semesteran dan Tahunan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi bulanan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- d. menyusun bahan laporan akhir kegiatan.

10. Kesekretariatan ...

10. Kesekretariatan:

- a. menyiapkan bahan rapat tim;
- b. menyiapkan undangan rapat tim;
- c. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat sosialisasi ketentuan cukai dan koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- d. mengumpulkan, menyusun dan mendokumentasikan laporan kegiatan bulanan, triwulanan, semester I dan semester II, serta Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- e. melaksanakan tugas lain sesuai tugasnya.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007**